BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pulau yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah serta terletak di daerah tropis yang sering mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu, dimana yang merupakan elemen penting bagi pertanian. Sebagian besar komoditas pertanian global pun dapat hidup di Indonesia karena tanah subur yang melimpah. Indonesia merupakan negara agraris yang dapat dikategorikan memiliki kekayaan alam khususnya pada bidang pertanian yang sangat berlimpah dan bermacam-macam. Salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia yakni sektor agrikultur. Kekayaan alam tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dengan ditunjang oleh keadaan alam di Indonesia yang bisa dikatakan cocok untuk produk-produk agrikultur.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan II 2021, produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi di antara semua sektor lapangan usaha. Sektor pertanian disebut tumbuh sebesar 12,93%, bila dibandingkan triwulan sebelumnya atau *quarter-to-quarter* (q-to-q). Sektor pertanian berkontribusi sebesar 14,27% terhadap PDB nasional. Capaian tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pengolahan, yaitu sebesar 19,29%. (2021 dalam beritasatu.com). Sektor pertanian dengan PDB sebesar Rp 596,01 triliun (14,27%). Dengan rincian, PDB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar Rp 450,05 triliun (10,78%). PDB sub sektor perikanan sebesar Rp 118,35 triliun (2,83%) dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu Rp 27,61 triliun (0,66%) (databoks.katadata.co.id, 2021).

Perusahaan agrikultur merupakan bagian penting dalam perekonomian karena mempunyai peran dalam peningkatan manfaat lahan setiap tahunnya. Aset perusahaan agrikultur berbeda dengan perusahaan yang lain. Aset perusahaan agrikultur berupa aset yang mengalami transformasi biologis serta pengelolaan tanaman yang akan menghasilkan produk atau pun pengolahan lebih lanjut. Kondisi yang seperti ini menuntut agar perusahaan memiliki inovasi untuk meningkatkan

kualitas asetnya dalam mendapatkan laba yang maksimal. Peningkatan sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, baik di bagian pengelolaan tanaman, produksi, administrasi, atau pun bidang lain yang berkaitan, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pencapaian perusahaan tidak hanya dilihat dari sisi profit saja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial serta lingkungan.

Perusahaan-perusahaan agrikultur tersebut harus dapat memberikan informasi yang relevan dan andal terkait dengan kinerja perusahaannya. Salah satu informasi yang sangat penting di dalam perusahaan adalah informasi keuangan yang berupa laporan keuangan perusahaan. Dimana laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan. Selama ini, secara rutin para pengelola atau manajemen telah melakukan pelaporan seadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atau pemerintah. Namun, tak jarang ditemukan laporan keuangan yang dibuat para pengelola dan manajemen tersebut belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan/Standar Akuntansi yang semestinya.

Dalam PSAK 1 (2015) mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas, yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung jawaban perusahaan atau pemerintah atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah tersebut. Laporan keuangan tentunya akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam sektor apapun termasuk sektor pertanian dalam mengembangkan usahanya karena dari laporan keuangan dapat diambil keputusan ekonomi secara lebih akurat. Selain itu, dari laporan keuangan, pemerintah dapat memperoleh manfaat, diantaranya mengetahui kondisi keuangan atau ekonomi pemerintah yang sebenarnya, merekam berbagai peristiwa penting seperti gejolak harga, keuntungan yang diperoleh pemerintah dari hasil bisnis, modal yang dikeluarkan pemerintah, dan lain sebagainya. Penyusunan laporan keuangan pada setiap entitas sangat perlu dilaksanakan tak terkecuali pada Pemerintah Desa.

Salah satu keharusan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya adalah membentuk suatu badan usaha yang dapat menjadi sasaran penyertaan modal. Lembaga ekonomi baru bagi masyarakat Desa itu diistilahkan sebagai BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa. Selain sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes juga dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran *entrepreneurship* bagi masyarakat Desa. BUMDes dimungkinkan sebagai perusahaan milik pemerintah desa yang pengelolaannya oleh masyarakat setempat. Bahkan, masyarakat Desa pun dapat berinvestasi dalam permodalan BUMDes tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat Desa bisa lebih tersejahterakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Kuala Alam, Bengkalis, Riau menjadi salah satu pemenang dalam Program Desa BRILian yang diselenggarakan oleh BRI. Desa Kuala Alam merupakan desa pekerjaan masyarakatnya adalah mengolah hasil bumi atau bertani. Meski berkutat dengan pertanian, namun tak sedikit dari mereka yang mau maju dan berkembang, demi mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik (Merdeka.com,2021). Dengan adanya unit-unit yang diselenggarakan oleh program BUMDes Kuala Alam menjadikannya sebagai BUMDes yang aktif dalam kegiatannya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam mendongkrak perekonomian di desa Kuala Alam itu sendiri. Inovasi yang dilakukan bisa mengubah pola pikir masyarakat untuk maju di bidang ekonomi sehingga menambah penghasilannya. Sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa, pengelola BUMDes diharuskan melaporkan aktivitas dan hasil kinerja mereka setiap bulan. Pelaksana Operasional BUMDes diharuskan membuat Laporan Keuangan seluruh unit-unit usahanya setiap bulan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis masuk nominasi 3 besar pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Riau tahun 2021. Adapun unit usaha yang ada di BUMDes tersebut ada 4 unit usaha diantaranya unit Perkebunan Kuala Makmur, Pengolahan Kuala Karya, Perdagangan Kuala Sejahtera dan Unit Simpan Pinjam. Saat ini BUMDes Kuala Alam telah menghasilkan sekitar 30 produk pangan lokal (rri.co.id,2021).

Salah satu unit dari BUMDes Kuala Alam yang menambah penghasilan BUMDes adalah Unit Perkebunan Kuala Makmur. Unit Perkebunan merupakan salah satu unit usaha BUMDes Kuala Alam, yang sedang dikembangkan saat ini yakni Tanaman Nanas, selain langsung dijual buahnya segar Nanas Kuala Alam diolah menjadi berbagai produk, seperti selai Nanas, dodol Nanas dan keripik Nanas yang sedang viral (rri.co.id,2021).

Sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baru bertumbuh, BUMDes Kuala Alam tidak luput dari kendala dan permasalahan yang muncul. Pada umumnya laporan pertanggungjawaban yang selama ini dibuat oleh para pengelola Badan Usaha Milik Desa terkesan seperti hanya dibuat seadanya (untuk menggugurkan kewajiban selaku manajerial). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum memadainya panduan baku dari Pemerintah terkait pencatatan keuangan BUMDes, dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes. Berdasarkan wawancara yang pernah dilakukan peneliti secara langsung dengan bendahara umum di BUMDes Kuala Alam pada tanggal 16 November 2021, dan wawancara langsung dengan bendahara umum unit perkebunan pada tanggal 23 November 2021, persoalan yang saat ini dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai laporan keuangan yang seharusnya dibuat. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara Unit Perkebunan hanya mengikuti peraturan dari atasan seperti kecamatan, bahkan bendahara unit perkebunan itu sendiri tidak mengetahui peraturan apa yang dipakai dalam pencatatan pelaporan keuangan unit perkebunan tersebut.

Dalam sektor pertanian, akuntansi terkait aset biologis dan produk agrikultur menjadi perhatian tersendiri, karena proses bisnis pemerintah dalam sektor ini tidak bisa terlepas dari aktivitas agrikultur. Standar akuntansi yang mengatur secara eksplisit tentang aset biologis dan produk agrikultur yaitu PSAK 69 (2015) dan berlaku efektif mulai januari 2018 dengan penerapan dini dianjurkan. Berlakunya PSAK 69 ini berkaitan erat dengan berlakunya PSAK 16 (2015) karena di dalam PSAK 69 dinyatakan bahwa aset biologis berupa tanaman produktif dikecualikan ruang lingkup PSAK 69 dan masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 16 yang juga berlaku efektif mulai 1 januari 2018.

Entitas yang bergerak dalam bidang agrikultur terutama perusahaan perkebunan cenderung mengalami kesulitan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sebelumnya, perusahaan menilai aset-aset mereka yang berupa hewan dan tanaman berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 14 tentang persediaan dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 16 tentang aset tetap. Namun karena adanya konvergensi IAS 41 Agrikultur di Indonesia, maka aset tersebut disebut dengan aset biologis. Salah satu masalah yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan yang bergerak pada bidang agrikultur mengenai implementasi PSAK 69 adalah perusahaan atau entitas bisnis harus mengubah pengukuran serta pelaporan akuntansinya berdasarkan nilai historis (*historical cost*) menjadi pengukuran dan pelaporan berdasarkan nilai wajar (*fair value*). Perubahan ini memicu berbagai kontroversi dari berbagai kalangan.

PSAK 69 ini diperlukan agar laporan mengenai aset biologis yang disajikan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat tetap menarik para pengguna laporan keuangan untuk berinvestasi pada pemerintah. Dengan adanya PSAK 69 ini, yang menggunakan dasar nilai yang diterapkan yaitu nilai wajar, dapat membantu pemerintah untuk memperlihatkan nilai aset yang lebih tinggi karena adanya pengakuan aset biologis. Adanya masalah mengenai pencatatan laporan keuangan atas aset biologis di berbagai perusahaan maupun pemerintah menyebabkan PSAK 69 ini menarik untuk di analisis.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlakuan Akuntansi Aset**

Biologis Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam Unit Perkebunan Kuala Makmur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur berdasarkan PSAK 69 Agrikultur?
3. Apakah terdapat perbedaan antara pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur dengan perlakuan aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan maupun pelebaran pokok dari masalah supaya penelitian tersebut lebih tertuju dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Dalam penelitian ini batasan masalah hanya dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam yang berfokus pada analisis perlakuan akuntansi aset biologis di Unit Perkebunan Kuala Makmur.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur berdasarkan PSAK 69 Agrikultur.

3. Untuk mengetahui perbedaan antara pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur dengan perlakuan aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak maupun pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan mengenai perlakuan aset biologis di BUMDes Kuala Alam unit perkebunan Kuala Makmur dengan perlakuan aset biologis menurut PSAK 69 Agrikultur dan menjadi tambahan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma IV bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

2. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa lainnya dalam upaya melakukan aset biologis sesuai dengan perlakuan akuntansi yang diatur pemerintah maupun PSAK, sehingga dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam sebagai bahan pertimbangan atau sebagai masukan dalam membuat laporan keuangan.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa di masa yang akan datang apabila akan melakukan penelitian khususnya terkait analisis perlakuan akuntansi aset biologis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan dianalisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.